



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram
Kode Post : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2017



Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram
Telepon /Fax : (0370) 7502424/ (0370) 7502992
Kode Pos : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dalam penyusunan Laporan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2017.

Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik yang menggambarkan bagaimana kondisi pelayanan informasi public di RSUD Prov. NTB tahun 2016 beserta permasalahan dan rencana tindak lanjutnya. Implementasi Pelayanan Informasi public di RSUD Prov. NTB didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.

Penyusunan laporan PPID ini berdasarkan laporan hasil kegiatan dari beberapa pihak yang terkait, namun apabila terdapat hal-hal yang kurang sempurna kami mengharapkan saran dan masukan untuk memperbaiki kualitas baik berupa peningkatan sumber daya manusia maupun terhadap pelayanan public yang berkesinambungan di RSUD Prov. NTB.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2017. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amin...

Mataram, Maret 2018

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Penanggung Jawab PPID

dr. H. L. HAMZI FIKRI, MM.

Pembina

NIP. 19740621 200212 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM RSUD PROV. NTB	1
1.2 KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.	4
2.2 PERKEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
BAB III PERMASALAHAN	7
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	8
BAB V PENUTUP	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi SDM RSUD Provinsi NTB Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2016	2
Tabel 2.1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD	5
2.2 Perkembangan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016	6
2.3 Jumlah Layanan Informasi Publik Tahun 2016	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum RSUD Provinsi NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut sebagai RSUD Prov. NTB pada tanggal 17 Desember 2015 secara resmi telah direlokasi dari Jalan Pejanggik No. 6 Mataram ke Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Mataram. Dengan luas lahan dan bangunan yang lebih representatif sehingga menunjang upaya-upaya pengembangan pelayanan yang akan dilakukan.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat (*public service*) yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan secara komprehensif, terpadu dan efisien serta dapat memberikan pelayanan kesehatan bermutu terjangkau secara adil dan merata, baik pelayanan yang bersifat dasar, spesialisik maupun subspecialistik.

Dalam memberikan pelayanan kepada public, RSUD Prov. NTB memiliki visi dan misi serta motto sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Indonesia Timur.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelayanan kedokteran yang professional selaras dengan perkembangan iptekdok.
- 2) Meningkatkan kelancaran dan kemudahan pelayanan asuhan keperawatan yang komprehensif.
- 3) Mendorong kelancaran dan ketertiban administrasi ketatausahaan yang paripurna
- 4) Mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan.
- 5) Memantapkan keterpaduan dan keseimbangan perencanaan program
- 6) Mengembangkan ketersediaan, kemampuan dan keterampilan tenaga medis / non medis
- 7) Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data hasil penelitian

c. Motto

Dalam melayani masyarakat, RSUD Prov. NTB memiliki motto '**melayani dengan tulus dan santun**'.

Sebagai Rumah Sakit milik pemerintah daerah, RSUD Prov. NTB memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas RSUD Prov. NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB mempunyai tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standart pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan.

b. Fungsi RSUD Prov. NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Untuk menunjang pelayanan kepada public, RSUD Prov. NTB memiliki fasilitas kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan kegawat daruratan yang terdiri dari ruang tiage, VK, OK Cito, ruang observasi, HCU, RR (recovery room)
2. Rawap Inap, yang terdiri dari kelas VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU/ICCU, NICU/PICU, VK.

3. Rawat Jalan, terdiri dari poliklinik penyakit dalam I, penyakit dalam II, Bedah Umum, Bedah Tulang, Kebidanan, KB, penyakit kandungan, Penyakit Anak, Tumbuh kembang anak dan imunisasi, mata, THT, kulit dan kelamin, gigi dan mulut, penyakit saraf, penyakit jantung, penyakit paru, rehabilitasi medic, gizi, bedah urologi, poliklinik khusus, bedah saraf, bedah gigi dan mulut, VCT, lab gigi, poli klinik bedah plastic, dan pelayanan akupunktur.
4. Pelayanan penunjang yang terdiri dari radiologi, laboratorium, fisioterapi, bank darah, HD, Farmasi.
5. Pelayanan penunjang non medis terdiri dari pelayanan gizi, linen/laundry, sentral sterilisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana dan kesehatan lingkungan RS, pemulasaraan jenazah, pelayanan ambulance.

Salah satu unsur penting dalam suatu organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dimana SDM yang akan menggerakkan dan melaksanakan tugas organisasi, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada public. RSUD Prov. NTB memiliki pegawai sebanyak :

Tabel 1.1 Distribusi SDM RSUD Provinsi NTB Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin tahun 2017

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	345	515	860
2	Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)	3	2	5
3	Pegawai Non ASN	149	150	299
4	Dokter Paruh Waktu	14	10	24
5	Dokter Kontrak	2	6	8
J u m l a h		513	683	1.196

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB

1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Sebagai implementasi Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Provinsi NTB mengeluarkan Perda No. 10 tahun 2015 tentang pelayanan informasi public di pemerintahan daerah. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga selaras dengan Program Aksi Daerah Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang di canangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan tertuang dalam Pergub No. 35 tahun 2013 dan Pergub No. 36 Tahun 2014.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Visi dan Misi PPID RSUD Provinsi NTB

Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di RSUD Provinsi NTB, PPID RSUD Provinsi NTB menetapkan visi dan misi :

a) Visi

“MENJADI PPID YANG UNGGUL DAN PARIPURNA DI NTB TAHUN 2021

b) MISI PPID

1. Meningkatkan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas administrasi data dan informasi
2. Meningkatkan Sumber daya dalam pengelolaan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pelayanan informasi publik
4. Meningkatkan sinergitas hubungan kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan informasi publik

2.2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di RSUD Prov. NTB meliputi:

1) Sarana Input dan Pengolah data di Komputer

Sarana prasarana dalam pengumpulan dan pengelolaan PPID RSUD Prov. NTB menggunakan sarana prasarana yang sudah ada di RSUD Prov. NTB. Ruang yang digunakan sebagai sekretariat PPID adalah Aula Media Center RSUD Prov. NTB. Pelaksanaan PPID di RSUD Provinsi NTB tidak terlepas dari tanggung jawab dari sub bagian humas dan kemasyarakatan. Hal ini sesuai tupoksi subbagian humas dan masyarakat. Sedangkan prasarana yang dimiliki adalah komputer PC, laptop, printer masih menggunakan peralatan yang dimiliki oleh subbagian humas RSUD Prov. NTB.

2) Jaringan Internet

Jaringan dan koneksi internet sudah ada sejak tahun 2014. Namun jaringan yang ada kurang memadai untuk menangani beban tugas yang semakin hari terus membutuhkan koneksi internet, kebutuhan koneksi internet sudah menjadi keharusan dalam mengelola informasi publik. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan internet di RSUD prov. NTB antara

lain menambah kapasitas server yang dimiliki oleh RSUD. Saat ini RSUD memiliki kapasitas server sebesar 500 GB. Karena Keterbatasan server, hingga saat ini koneksi internet masih dibatasi penggunaannya hanya untuk aktivitas aparatur saja. Saat ini jaringan internet yang ada di RSUD Prov. NTB telah terbriging dengan system yang dimiliki oleh BPJS sehingga memudahkan akses dalam pelayanan kepada masyarakat.

3) Akses Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat, masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mengunjungi website RSUD Prov. NTB: rsud.ntbprov.go.id. Selain itu untuk mendapatkan informasi dapat juga dengan metode konvensional dengan mendatangi RSUD Prov. NTB secara langsung.

4) Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan SK Direktur RSUD Prov. NTB Nomor 800.05/55/RSUDP/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Prov. NTB Tahun 2017 dimana ditetapkan 11 orang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel.2.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD

No	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Direktur RSUD Prov. NTB	Penanggung Jawab PPID
2.	Wadir Umum dan Keuangan	Ketua PPID
3.	Kabag Perencanaan dan Pengembangan	Sekretaris
4.	Kabag Tata Usaha	Dokumentasi dan Arsip
5.	Kasubag Humas dan Kemasyarakatan	Pelayanan Informasi
6.	Kasubag Monev dan Pelaporan	Pengelola Informasi
7.	Kepala Instalasi SIRS	Pengelola Data Elektronik
8.	Kepala Instalasi Rekam Medik	Pengelola Data Pelayanan
9.	Staf Subbag Humas dan Kemasyarakatan	Anggota
10.	Staf Subbag Monev dan Pelaporan	Anggota
11.	Staf Ka. Instalasi SIRS	Anggota

5) Anggaran Pelayanan Informasi

Tahun 2017 PPID tidak memiliki anggaran secara khusus, namun dalam pelaksanaan pengembangan kegiatannya menggunakan alokasi anggaran yang bersumber pada dana BLUD yang peruntukkan bagi alokasi anggaran sub bagian humas dan masyarakat. Anggaran yang dialokasikan diperuntukkan bagi pembayaran honor tim PPID.

2.3. Perkembangan Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2017 belum ada permintaan melalui website PPID, permintaan data masih menggunakan cara konvensional berupa kunjungan langsung ke RSUD Provinsi NTB.

Tabel 2.2. Perkembangan Pelayanan Informasi Publik tahun 2017

Jenis Informasi	Jumlah Pengakses	Cara akses		Waktu Mendapatkan informasi			Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Website	Desk Layanan	0-15 mnt	16-30 mnt	>30 mnt	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Laporan Tahunan	1	0	1	1	0	0	1	0	0	
Profil	8	0	8	1	0	0	8	0	0	
LAKIP	1	0	1	1	0	0	1	0	0	
Renstra RSUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informasi Alur Pelayanan/BPJS	252	0	252	250	2	0	252	0	0	
Informasi Alur Pasien Umum	69	0	69	68	1	0	69	0	0	
Informasi Alur Rawat Inap	28	0	28	27	1	0	28	0	0	
Tarif Pelayanan	139	0	139	139	0	0	139	0	0	
Jadwal dokter DLL	27	0	27	26	1	0	27	0	0	
JUMLAH	525	0	525	520	5	0	525	0	0	

Tabel 2.3. Jumlah Layanan Informasi Publik Tahun 2017

Bulan	Jumlah Permohonan	Pemohon Informasi		Waktu Mendapatkan Informasi		
		Individu	Lembaga	0 -15 mnt	16 – 30 mnt	>30 mnt
Januari	61	61	0	58	2	0
Februari	108	108	0	107	1	0
Maret	41	41	0	41	0	0
April	50	50	0	50	0	0
Mei	58	58	0	57	1	0
Juni	30	30	0	30	0	0
Juli	32	32	0	32	0	0
Agustus	34	34	0	34	0	0
September	51	51	0	50	1	0
Oktober	7	7	0	7	0	0
Nopember	35	35	0	35	0	0
Desember	18	18	0	18	0	0
Total	525	525	0	520	5	0

BAB III

PERMASALAHAN

Selama tahun 2017, belum ada complain terkait dengan data yang disajikan oleh Tim PPID. Namun, terdapat kendala mengelola PPID tahun 2017 adalah

1. Kesiapan personil PPID dalam membagi tugas, hal ini di karena tiap personil yang menjadi anggota PPID memiliki pekerjaan rutin sehingga pengarsipan masih dilakukan di Subbag Monev dan Pelaporan.
2. Padatnya jadwal kerja dari tim PPID sehingga sangat sulit dalam melaksanakan rapat koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan PPID.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan tugas sebagai PPID, masih ada anggota tim PPID yang menganggap PPID sebagai tugas kedua, hal ini perlu penyamaan persepsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, maka masyarakat akan membutuhkan kualitas pelayanan yang baik sehingga untuk meminimalkan terjadinya konflik akibat penyediaan data yang belum akurat perlu adanya peran aktif dari semua anggota tim PPID.

Selain hal diatas, pelibatan teknologi informasi tidak dapat dielakkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di RSUD Prov. NTB. Tuntutan penggunaan teknologi informasi semakin mengemuka dan dibutuhkan orang untuk mengelola informasi yang memang berbasis pendidikan teknologi informasi, sehingga pelatihan-pelatihan terkait teknologi informasi harus sering diadakan.

BAB V PENUTUP

Pelayanan public di RSUD Prov. NTB telah dilaksanakan secara maksimal, walaupun secara teknis dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Permasalahan yang dihadapi terus diupayakan untuk penyelesaiannya. Dengan motto RSUD Provinsi NTB melayani dengan santun dan tulus hendaknya menjadi motivator bagi segenap jajaran PPID dalam melaksanakan tugas beserta seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga laporan PPID RSUD Prov. NTB ini dapat bermanfaat dan kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.

Mataram, Maret 2018
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Penanggung Jawab PPID

dr. H. L. HAMZI FIKRI, MM.

Pembina
NIP. 19740621 200212 1 007

